

**PENERAPAN PERATURAN PERKAWINAN &
PERCERAIAN ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI
NEGERI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

*APPLICATION OF MARRIAGE & DIVORCE REGULATIONS FOR
POLICE MEMBERS AS PUBLIC SERVANTS REVIEWED FROM
INDONESIAN POSITIVE LAW*

AULIA SHAGITA ARDYANI

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: auliashagita07@gmail.com

ZAENAL ARIFIN DILAGA

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: zaenalarifin@unram.ac.id

M. YAZID FATHONI

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: myazidfathoni@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta implementasi peraturan mengenai perkawinan dan perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya yang diatur dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain tunduk pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 10 Tahun 1983, anggota Polri juga wajib mematuhi ketentuan khusus dalam Perkapolri terkait. Implementasi peraturan tersebut di Polda NTB dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan dan proses administratif yang ketat, baik untuk pengajuan perkawinan, perceraian, maupun rujuk, guna menjaga disiplin dan etika dalam institusi Polri..

Kata Kunci : *perkawinan; perceraian; polri; peraturan kapolri; pegawai negeri.*

ABSTRACT

This study aims to examine the regulation and implementation of marriage and divorce procedures for members of the Indonesian National Police (Polri), as stipulated in National Police Chief Regulation (Perkapolri) No. 9 of 2010 and its amendment, Perkapolri No. 6 of 2018, concerning the Procedures for Submitting Marriage, Divorce, and Reconciliation Applications for Civil Servants within Polri. This research employs an empirical normative legal method, utilizing statutory, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that, in addition to adhering to the general provisions of Law No. 1 of 1974 on Marriage and Government Regulation No. 10 of 1983, Polri members are also required to comply with specific internal regulations. The implementation of these rules, particularly within the NTB Regional Police, involves structured administrative procedures and official permissions to ensure discipline and professionalism in the police institution regarding personal legal matters..

Keywords: *marriage; divorce; indonesian national police; police regulation; civil servants.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang bersifat sakral dan memiliki makna penting dalam kehidupan seseorang, khususnya dalam pembentukan keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Eksistensi institusi perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹ Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua rumah tangga berjalan sesuai harapan. Ketidaktepatan manusia dan dinamika kehidupan kerap menyebabkan timbulnya konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.²

Perceraian sendiri merupakan keputusan hubungan hukum antara suami dan istri yang telah terikat dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas mempersulit perceraian dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga, di mana perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang kuat bahwa suami istri tidak mungkin lagi hidup rukun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai penjabaran dari Pasal 39 ayat (2) huruf a UU Perkawinan.

Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), selain tunduk pada peraturan umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan nasional, mereka juga wajib mematuhi peraturan internal yang bersifat khusus. Sebelum melangsungkan perkawinan, anggota Polri diwajibkan mengikuti sidang pra-nikah untuk memperoleh izin dari atasan. Demikian pula dalam hal perceraian dan rujuk, anggota Polri harus mengantongi izin atau rekomendasi dari pejabat berwenang di institusinya. Hal ini mencerminkan komitmen Polri dalam menjaga ketertiban, etika, dan profesionalisme anggotanya, baik dalam aspek kedinasan maupun kehidupan pribadi.

Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, Polri menetapkan berbagai regulasi. Peraturan tersebut berupa petunjuk pelaksanaan No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip. Petunjuk pelaksanaan ini mengacu kepada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No. : Kep/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI. Selain adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia juga mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan tentang perkawinan dan perceraian salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.³

¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

²Tesa Ocdiyana, Fauzi Syam, and Rahayu Rapindowaty, "Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kerinci," *Journal of Administrative Law* 1, no. 1 (2020): 49–59.

³Rizki Fadli Robi, "Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

Secara khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, terdapat beberapa perubahan dalam pasal yang berlaku pada Perkap yang baru, yaitu Perkap No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan perkawinan dan perceraian bagi anggota Polri di Indonesia? (2) Bagaimana implementasi Perkapolri No. 9 Tahun 2010 dan Perkapolri No. 6 Tahun 2018 di lingkungan Polda NTB? Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengaturan dan implementasi peraturan tersebut terhadap anggota Polri, khususnya di Polda Nusa Tenggara Barat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu gabungan antara analisis terhadap norma hukum tertulis dan fakta-fakta empiris di lapangan.⁴ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara⁵ dengan pihak terkait di Polda NTB, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif⁶ untuk menggambarkan pengaturan dan implementasi peraturan tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi anggota Polri. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum positif di lingkungan kepolisian.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri di Indonesia

Pengaturan mengenai perkawinan dan perceraian di lingkungan Polri pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun, dalam rangka menjaga disiplin dan integritas institusi, Polri menetapkan peraturan internal yang lebih spesifik, yaitu Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6

⁴Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 1st ed. (Bandung : PT. Aditya Bakti, 2004).

⁶Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2003).

Tahun 2018. Aturan tersebut mengatur kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan perkawinan, mengajukan perceraian, maupun melakukan rujuk, serta tata cara administrasi yang harus dilalui.

3.1.1 Pengaturan Perkawinan Bagi Anggota Polri di Indonesia

Aturan hukum keluarga di Indonesia yang biasa dikenal dengan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan sebenarnya muncul sejak zaman penjajahan. Ada beberapa aturan Perundang-undangan Perkawinan yang berlaku di Indonesia baik yang bersifat umum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan adapun yang bersifat khusus salah satunya yakni peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri.

a. Pengaturan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan untuk selamanya, berlangsung seumur hidup, dan hanya terhenti karena kematian.

Menurut UU Perkawinan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan yakni, syarat materiil dan syarat formil.⁷ Syarat-syarat tersebut sebagaimana dimaksud, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan.

b. Pengaturan Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil

Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia, utamanya perkawinan bersifat umum yang maksudnya di peruntukkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun pada kenyataannya terdapat perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan termasuk di dalamnya Pejabat. Dengan demikian apabila Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi persyaratan yang telah di jabarkan pada PP No. 10 Tahun 1983 maka, Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melaksanakan perkawinan apabila tidak dengan memiliki izin dari alasan yang berwenang hal ini berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Pria dan Wanita.

c. Pengaturan Perkawinan Menurut Perkapolri No. 9 Tahun 2010 dan Perkapolri No. 6 Tahun 2018

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974" (n.d.).

merupakan hasil dari pengkerucutan PP No. 10 Tahun 1983 dan berpedoman pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan ini terdiri dari tujuh Bab dengan 34 Pasal dengan penjabaran: Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4), Bab II Persyaratan Perkawinan (Pasal 5), Bab III Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Kawin (Pasal 10), Bab IV Tata Cara Pengajuan Izin Kawin Pasal 11 sampai dengan 17), Bab V Ketentuan Lain-Lain (Pasal 30 sampai dengan Pasal 32), Bab VI Sanksi (Pasal 33), Bab VII Ketentuan Penutup (Pasal 34).

3.1.2 Pengaturan Perceraian Bagi Anggota Polri di Indonesia

Permintaan izin bercerai diberikan, apabila tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya. Alasan yang dikemukakan benar atau salah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.⁸ Sama halnya dengan aturan mengenai perkawinan dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia ada beberapa aturan Perundang-undangan Perceraian yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Pengaturan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat suatu ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Perceraian hanya dibenarkan dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang Tata Cara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua macam perceraian, yaitu cerai talak diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan yang menegaskan dari Pasal 39 UU Perkawinan dan cerai gugat ada pada penjelasan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 UU Perkawinan.

b. Pengaturan Perceraian Menurut PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat pada PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.⁹ Dengan demikian apabila Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi persyaratan yang telah di jabarkan pada PP No. 10 Tahun 1983

⁸Ahars Sulaiman, “PROSEDUR HUKUM ATAS PERCERAIAN SUAMI DAN ISTRI BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,” *PETITA* 1, no. 2 (2019).

⁹Anggy Lavencia Mauren Salendu, “TINJAUAN HUKUM TERHADAP IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990,” *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016).

maka, Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melaksanakan perkawinan hal ini berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Pria dan Wanita.

c. Pengaturan Perkawinan Menurut Perkapolri No. 9 Tahun 2010 dan Perkapolri No. 6 Tahun 2018

Sama halnya dengan aturan perkawinan pada Polri, aturan perceraianya juga dikerucutkan menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan ini terdiri dari tujuh Bab dengan 34 Pasal dengan penjabaran: Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4), Bab II Persyaratan Perceraian (Pasal 8), Bab III Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Cerai (Pasal 10), Bab IV Tata Cara Pengajuan Izin Cerai (Pasal 18 sampai dengan Pasal 27), Bab V Ketentuan Lain-Lain (Pasal 30 sampai dengan Pasal 32), Bab VI Sanksi (Pasal 33), Bab VII Ketentuan Penutup (Pasal 34).

3.2 Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian Pada Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 dan No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Nusa Tenggara Barat, diketahui bahwa setiap anggota Polri wajib menjalani sidang pra-nikah sebagai syarat memperoleh izin kawin dari pejabat yang berwenang. Untuk anggota berpangkat perwira, sidang pra-nikah dilaksanakan di tingkat Polda, sedangkan untuk Bintara dan Tamtama dilaksanakan di tingkat Polres. Dalam hal perceraian, anggota Polri wajib mengajukan permohonan izin cerai dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Perkapolri.¹⁰ Izin diberikan oleh pejabat berwenang sesuai jenjang pangkat, dan proses perceraian baru dapat dilanjutkan ke pengadilan setelah izin tersebut disetujui.¹¹ Adapun proses perkawinan dan perceraian, serta rujuk yang dilaksanakan di Polda NTB penulis jabarkan sebagai berikut :

3.2.1 Prosedur Perkawinan Anggota Polri

Sebelum melaksanakan perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat diwajibkan untuk mengikuti sidang pra nikah yang dilaksanakan masing-masing

¹⁰Ana Nur Wiyanti, "PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN ANGGOTA POLRI:PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSINYA (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Yogyakarta)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

¹¹Ferdiana Arifin and Indri Fogar Susilowati, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 434/Pdt.G/2017/PA.Clg TENTANG PERCERAIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN DARI ATASAN DI PENGADILAN AGAMA CILEGON," *Novum Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2023).

kesatuan. Pada anggota yang berpangkat perwira sidang pra nikahnya dilaksanakan di Polda NTB, sedangkan pada anggota Bintara dan Tamtama sidang pra nikahnya dilaksanakan di Polres masing-masing. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya anggota Polri di Polda NTB yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapat izin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang memberikan izin.

Dalam mengajukan permohonan izin kawin Anggota Polri harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang terdapat pada pasal 5 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 yang penjelasannya ada pada pasal 6 dan 7 Perkapolri No. 9 Tahun 2010. Dan apabila izin kawin telah diberikan dan perkawinan tidak jadi dilaksanakan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalannya kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki disertai dengan alasan tertulis.¹²

3.2.2 Prosedur Perceraian Anggota Polri

Anggota Polri yang akan mengajukan perceraian terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dan sesuai dengan Pasal 8 Perkapolri No. 9 Tahun 2010. Pemberian surat izin cerai untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III oleh Kapolda dan untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah oleh Karopers atau pada bagian Karo Watpres SDM. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi anggota Polri yang akan melakukan perceraian, hal ini merujuk pada Pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

Maka, anggota Polri yang telah mendapatkan izin cerai dari Pejabat yang berwenang dapat mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri setempat bagi yang bukan beragama Islam. Setiap anggota Polri yang menerima gugatan perceraian segera menyampaikan laporan kepada Pimpinan/Atasannya.¹⁴ Perceraian terjadi dan dikatakan sah apabila telah mendapat putusan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri.

3.2.3 Prosedur Rujuk Anggota Polri

Dalam kasus rujuk, Pegawai negeri pada Polri yang ingin rujuk diwajibkan mengajukan permohonan izin rujuk kepada atasan dengan melampirkan dokumen pendukung. Permohonan tersebut diteruskan melalui jalur hierarkis hingga ke pejabat yang berwenang untuk memberi izin. Rujuk hanya dapat dilakukan jika masih dalam masa iddah dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010. Dalam hal pelaksanaan rujuk bagi anggota Polri pada dasarnya

¹²Bagus Teguh Santoso and Sadjijono, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, 1st ed. (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017).

¹³Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, and Arkus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Polri*, 1st ed. (Jakarta: Visimedia, 2009).

¹⁴Nur Atina Wulandari, "PENGATURAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," (Skripsi, Universitas Indonesia, 2009).

hampir sama dengan memperoleh izin kawin dan izin cerai. Bagi pegawai negeri pada Polri yang beragama non-islam, setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali dengan mantan suami/istri, diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan perkawinan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perkawinan dan perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya diatur oleh hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tetapi juga oleh aturan internal institusi berupa Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018. Aturan khusus ini diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan pribadi anggota, seperti menikah, bercerai, atau rujuk, tetap memperhatikan tanggung jawab kedinasan serta menjaga citra dan kedisiplinan institusi. Dari hasil penelitian di Polda NTB, terlihat bahwa proses pengajuan izin perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara tertib dan terstruktur. Setiap anggota Polri harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan, termasuk sidang pra-nikah dan izin tertulis dari atasan. Pelaksanaan aturan ini secara umum berjalan baik, meskipun dalam praktiknya masih ada tantangan, seperti kurangnya pemahaman anggota terhadap prosedur yang berlaku dan terbatasnya sosialisasi dari pihak internal.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut: Pertama, bagi Institusi Polri agar mensosialisasikan seluruh peraturan di lingkungan Polri untuk mempermudah akses pada setiap anggota Polri dalam mengetahui dan mendapatkan peraturan-peraturan tersebut. Dan ada baiknya juga melakukan sosialisasi di luar lingkungan Polri yang bersifat umum agar fungsi kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat dapat dijalankan dengan sebaiknya. Kedua, Bagi anggota Polri yang mengajukan permohonan cerai akan tetapi ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan (dalam hal ini anggota Polri yang permohonan cerainya di tolak) dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 1st ed. Bandung : PT. Aditya Bakti, 2004.

Ahars Sulaiman. "PROSEDUR HUKUM ATAS PERCERAIAN SUAMI DAN ISTRI BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL TINJAUAN PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.” *PETITA* 1, no. 2 (2019).

Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2003.

Ana Nur Wiyanti. “PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN ANGGOTA POLRI:PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSINYA (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Yogyakarta).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Anggy Lavencia Mauren Salendu. “TINJAUAN HUKUM TERHADAP IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990.” *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016).

Bagus Teguh Santoso, and Sadjijono. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. 1st ed. Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

Ferdiana Arifin, and Indri Fogar Susilowati. “ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 434/Pdt.G/2017/PA.Clg TENTANG PERCERAIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN DARI ATASAN DI PENGADILAN AGAMA CILEGON.” *Novum Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2023).

Nur Atina Wulandari. “PENGATURAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2009.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 (n.d.).

Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, and Arkus Gunawan. *Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Polri*. 1st ed. Jakarta: Visimedia, 2009.

Rizki Fadli Robi. “Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tesa Ocdiyana, Fauzi Syam, and Rahayu Rapiindowaty. “Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kerinci.” *Journal of Administrative Law* 1, no. 1 (2020): 49–59.

Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil*

Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri sebagai Pegawai Negeri*

Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2018 tentang Atas Perubahan*

Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota Polri sebagai Pegawai Negeri

Wawancara

Wawancara dengan Anggota Biro SDM Polda NTB, selaku Narasumber, pada tanggal 21 Juni 2023